

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Oleh Petani Udang di Lampung

Muhammad Ali Munji¹⁾, Roni Hidayat²⁾, Iqbal Fadli Muhammad³⁾

^{1,2,3)}Department of Islamic Economics Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the practice and review of muamalah fiqh on profit sharing systems that occur in Bandar Negeri Village. This area has great potential in fishing business activities, especially shrimp ponds. Seeing this, cooperation in accordance with the sharia system is something that is needed by people who are predominantly Muslim. Where in practice there are several things that become legal considerations in this production sharing agreement. This research method uses a qualitative descriptive method using primary and secondary data. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data is processed in three stages, namely reduction, presentation, and data verification. Based on the results of the research conducted, namely the practice of cooperation agreements in Bandar Negeri Village is included in the mudharabah contract in the view of muamalah fiqh. The suitability of the muamalah fiqh for the mudharabah contract in Bandar Negeri Village in terms of the pillars and conditions that have been fulfilled means that the mudharabah contract that took place in Bandar Negeri Village is valid according to the fiqh view

Keywords: Cooperation; Fiqh Muamalah; Mudharabah; Profit Sharing; Syirkah; Shrimp Ponds

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan tinjauan fikih muamalah terhadap sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bandar Negeri. Pada daerah ini berpotensi besar dalam kegiatan usaha perikanan khususnya tambak udang, melihat hal ini kerjasama sesuai dengan sistem syariah menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mayoritas beragama muslim. Dimana pada praktiknya terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum dalam perjanjian bagi hasil ini. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diolah dengan tiga tahap, yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu praktik perjanjian kerjasama di Desa Bandar Negeri termasuk ke dalam akad mudharabah dalam pandangan fikih muamalah. Kesesuaian fikih muamalah terhadap akad mudharabah yang berada di Desa Bandar Negeri ditinjau dari rukun dan syarat sudah terpenuhi maka akad mudharabah yang terjadi di Desa Bandar Negeri sah menurut pandangan fikih muamalah.

Kata Kunci: Bagi Hasil; Fiqh Muamalah; Kerjasama; Mudharabah; Syirkah; Tambak Udang,

Article History:

Received: 15-06-2023, Revised : 21-06-2023, Accepted: 21-06-2023

Corresponding Author: alimunji.am@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/436>

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya.

Begitupun kita, dalam aktivitas usahanya setiap orang selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain. Tidak seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil kerja atau usahanya sendiri. Karena dalam kesuksesan usahanya, pasti ada peran orang atau pihak lain. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses usaha adalah sukses dalam kerjasama usaha, selain itu manusia hidup di dunia untuk mendapatkan karunia dari Allah yaitu dengan mencukupi ekonominya masing-masing.

Adapun salah satu cara bagaimana untuk mendapatkan karunianya adalah dengan bekerja sama yang dimana kerjasama itu harus didasari suka rela dan tidak ada yang dirugikan. Kerjasama dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerjasama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa [4]:29).

Sedangkan Nabi bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majjah

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata: telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata: telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual HR. Ibnu Majjah 2280 (Yunus & Cut Ali, 2022, hal. 26)

Dan menurut Ijma' ulama Ibnu Munzir berkata, "para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah hal tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak

diketahui, maka kongsi ini tidak sah (Saleh al-fauzan, 2005, hal. 465). Dalam Fikih muamalah kerjasama bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua jenis kerjasama yaitu *Syirkah* dan *mudharabah*. *Syirkah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Kasmir, 2015, hal. 169)

Pada kesempatan ini penulis melakukan penelitian pada usaha tambak intensif yang dikelola oleh masyarakat pembudidaya udang Vanamei, penulis disini mengambil 3 narasumber yaitu Bapak Ahmad sebagai pemilik lahan, Bapak Edy Santoso sebagai pengelola lahan, Bapak Wito sebagai pengelola Lahan. Sistem bagi hasil yang terjadi di desa Bandar Negeri ini merupakan sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola, kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik dan pengelola ini adalah bagi hasil dari hasil bersih atau keuntungan yang didapatkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan pelaksanaan akad bagi hasil yang mana dalam pelaksanaannya pemilik lahan memberikan beberapa syarat pada saat awal perjanjian pengelolaan lahan tambak kepada pengelola lahan di desa Bandar Negeri dan menjelaskan hukum pelaksanaan jenis akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di desa Bandar Negeri tersebut menurut pandangan fikih muamalah. Berdasarkan observasi awal, kesepakatan kerjasama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu pemilik modal tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan luasnya lahan yang dimiliki. Lokasi tempat tambak pemilik modal yang tidak satu tempat menyebabkan berkurangnya pengawasan. Sehingga pemilik lahan mempercayakan kepada si pengelola untuk mengelola pada lahan tambak tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha tambak udang di Desa Bandar Negeri. (2) Untuk mengetahui perspektif fikih muamalah terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Bandar Negeri.

KAJIAN LITERATUR

Syirkah

Secara harfiah, dalam islam makna *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran disini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan (Hendi Suhendi, 2016, hal. 47). Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama (Qamarul Huda, 2011, hal. 99).

Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal,

keahlian, dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan (Mardani, 2012, hal. 218). Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan.

Adapun pengertian *syirkah* menurut menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a) Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara dua yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b) Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka
- c) Menurut ulama Syafiyah, *syirkah* adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama
- d) Menurut ulama Hambali, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, 2016, hal. 78).

Menurut Dewan Syariah Nasional, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam al-Quran Allah berfirman;

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain (QS. Sad [38] : 24).

Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

Artinya: Sesungguhnya Allah berfirman: " Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.

Kemudian *Ijma'* mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci mereka berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum *syirkah* tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *syirkah* yang lain. Akan tetapi, berdasarkan hukum yang diuraikan diatas secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam islam, karena dasar hukumnya jelas (DSN-MUI, 2017, hal. 8).

Mudarabah

Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *dharab* yang menandakan pekerja yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sohibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal *mudarib* (Syafe'i, 2001, hal. 223).

Menurut bahasa *qiradh* berarti potongan. Karena pemilik modal memberikan potongan dari hartanya dan pengusaha akan mengusahakan harta yang telah diberikan itu, dan juga pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang sudah diperoleh. Sedangkan menurut istilah *qiradh* adalah Pemilik harta atau modal yang menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal itu, dan laba yang dihasilkan dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang telah disepakati (Yasin, 2010).

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam menjalankan usaha antara dua pihak dimana pertama (*sohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Syarifah Sarah, 2014).

Pasal 20 ayat 4 kompilasi hukum ekonomi syariah disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana, yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pengelola usaha (*mudarib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama (Imam Mustofa, 2016, hal. 150).

Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (Imam Mustofa, 2016, hal. 151).

Menurut Imam Syafi'i, *mudharabah* merupakan perjanjian yang berkenaan atas perwakilan pemodal (pemilik modal) pada orang lain dengan cara memberikan uangnya untuk dikelola dimana keuntungan di paruh sesuai dengan kemufakatan bersama. Perihal ini dilaksanakan sesudah dilakukannya pengurangan modal dari keuntungan tersebut (Dimas Ardiansah, 2013, hal. 7). Dalam al-Quran Surah An-Nisa' : 29 Allah berfirman :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Nabi bersabda :

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo, muqaradhah (mudharabah), dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.

Kemudian *Ijma'* mengatakan bahwa dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *Ijma'* (Rachmat Syafe'I, 2004, hal. 226).

Sedangkan *Qiyas Mudharabah* diqiyaskan kepada al-Musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengelola hartanya. Disisi lain tidak sedikit orang yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (Ahmad Ifham Sholihin, 2010, hal. 223).

Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *ath thawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (Mardani, 2013, hal. 247). Kalau sekiranya kitab-kitab fiqih selalu menerjemahkan kata ijarah dengan sewa menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk dimanfaatkan barangnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual 'ain dan benda itu sendiri (Hendi Suhendi, 2016, hal. 114).

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah dikutip dari Hendi Suhendi, ijarah adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah dikutip dari Hendi Suhendi, ijarah adalah nama bagi akad- akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan (Hendi Suhendi, 2016, hal. 114).

3. Menurut Syafi'iyah dikutip dari Nasrun Harun, ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu (Nasrun Haroen, 2000, hal. 224).
4. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah dikutip dari Hendi Suhendi, ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu (Hendi Suhendi, 2016, hal. 115).

Akad ijarah tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil manfaatnya, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.

Begitu juga menyewakan sapi, atau domba, atau unta untuk diambil susunya. Karena penyewaan adalah pemilikan manfaat. Sedangkan dalam keadaan seperti ini, berarti pemilikan susu, padahal ia adalah ain (barangnya) itu sendiri. Akad menghendaki pengambilan manfaat, bukan barangnya itu sendiri. Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti para pekerja (Sayid Sabiq, 2006, hal. 203).

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan), sedangkan pihak lain yang menerima sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa). Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Ketika sewa menyewa yang telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian) (Mardani, 2015, hal. 94).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan pelaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2007, hal. 28)

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia (Sukardi, 2003, hal. 36). Metode tersebut akan

dilakukan untuk mendapatkan informasi jelas yang akan dijadikan pembanding dalam proses analisis sehingga hasil penelitian yang didapat lebih valid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Bandar Negeri merupakan tempat daerah yang strategis bagi para petani tambak udang yang berlokasi di pesisir laut yang terletak di sebelah timur kecamatan Lampung Timur. Sepanjang garis pantai yang ada di desa Bandar Negeri ini juga terdapat hutan mangrove yang menjadikannya sangat cocok untuk dijadikan lahan tambak. Selain itu desa Bandar Negeri ini juga memiliki alam yang masih sangat alami. Keadaan inilah yang membuat petani tambak tertarik untuk melakukan budidaya udang di tambak mereka. Tambak udang yang ada di desa tersebut terdapat dua tipe tambak yaitu tambak udang intensif dan tambak udang tradisional. Usaha tambak udang dengan tipe intensif ini diketahui telah ada sejak tahun 2015 dan telah berjalan sekitaran 7 tahun.

Pada usaha tambak udang ini terdapat 2 pihak yaitu pemilik lahan dan pengelola lahan tambak.

1. Pemilik lahan adalah yang mempunyai lahan tambak udang sekaligus pemilik modal yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan lahannya kepada orang lain yang disebut pengelola.
2. Pengelola lahan yaitu orang yang mengerjakan lahan tambak pemilik lahan dan mendapat bagian dari hasil panen sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sistem Bagi Hasil yang terjadi di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur ini merupakan sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola tambak udang atas dasar tolong menolong dan rasa persaudaraan, dengan modal 100% ditanggung oleh pemilik lahan dan pihak pengelola hanya bermodalkan tenaga dan waktu saja. Seperti yang telah disampaikan Bapak Edy dalam wawancara sistem bagi hasil disini 100% modal yang digunakan adalah dari pemilik lahan dan untuk pengelola hanya bermodalkan tenaga dan waktu saja.

Pemilik lahan dan pengelola lahan melakukan sebuah perjanjian bagi hasil tambak udang kemudian keduanya sama-sama mengeluarkan modal pemilik lahan memberikan modal berupa materi (uang & barang) pengelola memberikan tenaga dan pikiran, kemudian hasil bersih yang didapat dari (total hasil panen dikurangi dengan modal), kemudian sesuai perjanjian awal pemilik lahan mendapatkan 80% dari keuntungan dan pengelola mendapatkan 20% dari keuntungan dan jika hasil panen mencapai target yang telah ditentukan maka pengelola mendapatkan tambahan uang sebesar 1000 rupiah per kilogram udang. Jadi jika di awal perjanjian menargetkan 1 ton udang kemudian saat panen mendapatkan 1,2 ton udang maka pengelola berhak mendapatkan tambahan tersebut.

Hakikat implementasi muamalah adalah tercapainya kemaslahatan yang membawa kebaikan pada semua pihak untuk mencukupi kebutuhan hidup sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan manusia. Namun demikian implementasi muamalah harus sesuai dengan fikih muamalah yang komprehensif, konstruktif dan humanis yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma, qiyas yang terkonstruksi secara teknis dalam fikih muamalah sebagai sebuah prinsip dan pedoman dalam melaksanakan praktik-praktik muamalah.

Petani tambak udang di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur melakukan perjanjian atau akad kerjasama secara lisan. Meskipun hal ini kurang mempunyai kekuatan hukum, dan tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi. Bagi para petani tambak udang yang paling penting dalam melakukan kerjasama pengelolaan budidaya udangnyanya adalah mereka melakukan atas kehendak mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan mereka saling rela dalam melakukan kerjasama pengelolaan budidaya udang untuk meningkatkan pendapatannya.

Dalam kegiatan perjanjian kerja usaha tambak udang yang dilakukan di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, sistem kerjasama yang digunakan bukan merupakan akad ijarah karena dalam definisi ijarah yang dikutip dari Hendi Suhendi bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sedangkan dalam perjanjian kerja yang terjadi tidak terdapat upah, adapun imbalan yang didapat oleh pengelola merupakan pembagian keuntungan dan tergantung oleh hasil panen, maka lebih tepatnya akad perjanjian kerja yang terjadi adalah akad *mudharabah* dengan prinsip kepercayaan. Dalam akad *mudharabah* tidak terdapat jaminan antara kedua belah pihak, sehingga prinsip kerja dalam kegiatan ini benar-benar didasarkan pada kepercayaan. Oleh karena itu, kedua belah pihak, baik pengelola maupun pemodal, perlu bertanggung jawab dalam kegiatan tambak udang.

Dengan demikian, akad *mudharabah* antara dua belah pihak, di mana pihak pertama yang disebut sebagai pemodal (*Sohibul mal*) yang menyerahkan uangnya untuk modal usaha dan pihak satunya yang disebut sebagai pengelola (*mudharib*) yang menyediakan jasa tenaga kerja atas ketetapan keuntungan dibagi pada mereka sesuai pada kemufakatan yang sudah disepakati sebelumnya, di mana apabila terjadi kerugian maka kerugian materialnya ditanggung oleh pemodal, sementara pengelola sudah rugi tenaga dan tidak mendapatkan keuntungan, kecuali apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang diperoleh.

Menurut ungkapan Bapak Edy yang bekerja sebagai pengelola tambak udang, sistem kerjasama antara pemilik dan pengelola, bila memperoleh keuntungan maka bagian yang diperoleh masing-masing 80% untuk pemodal dan 20% untuk pengelola, dan sama halnya apabila mengalami kerugian yang

disebabkan oleh pengelola, maka kerugian dibagi 80% pemodal dan 20% pengelola. Pengelolaan yang menyebabkan kerugian akibat faktor alam ditanggung oleh pemilik lahan, dan pengelola sudah rugi oleh waktu dan tenaga.

Artinya: *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah [2]: 283).*

Surah al-Baqarah ayat 283 dapat disimpulkan bahwa jika seseorang yang sedang bermitra kemudian keduanya saling mempercayai maka hendaknya yang dipercaya itu menunaikan amanatnya. Dalam hal ini pemilik lahan sekaligus *sohibul mal* telah mempercayakan hartanya untuk di kelola oleh pengelola lahan kemudian pengelola lahan dapat mempertanggungjawabkan amanat ini.

Dan menurut pendapat Imam Syafi'i, *mudharabah* merupakan perjanjian yang berkenaan atas perwakilan pemodal (pemilik modal) pada orang lain dengan cara memberikan uangnya untuk dikelola dimana keuntungan diparuh sesuai dengan kemufakatan bersama. Perihal ini dilaksanakan sesudah dilakukannya pengurangan modal dari keuntungan tersebut.

Dan juga telah sesuai dengan pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES) disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Maka berdasarkan praktik kerjasama yang terjadi di Desa Bandar Negeri antara Bapak Ahmad Mu'an dan Bapak Edy yang mana Bapak Ahmad selaku pemilik modal dan Bapak Edy selaku pengelola lahan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang fikih muamalah kerjasama yang dilakukan antara dua orang yaitu *sohibul mal* dan *mudharib* merupakan akad yang termasuk ke dalam akad kerjasama bagi hasil yaitu *mudharabah*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Bandar Negeri pada kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan tambak dan pengelola dalam segi rukun dan syarat akad *mudharabah* sudah terpenuhi secara baik. Kemudian dalam praktik kerjasama di lapangan pemilik lahan memberikan syarat pada saat ijab dan qabul kepada pengelola berupa:

1. Tidak boleh mencampurkan modal dengan modal lain
2. Hanya menerima modal dari si pemodal.
3. Modal yang diberikan adalah berupa uang tunai dan barang-barang yang dibutuhkan dalam pengelolaan tambak udang.

4. Jika panen bisa mencapai target maka pengelola mendapatkan tambahan 1000 rupiah per Kg udang.

Persyaratan akad *mudharabah* yang terjadi di Desa Bandar Negeri merupakan akad *mudharabah* yang termasuk ke dalam kategori *mudharabah muqayyadah*, karena terdapat syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik lahan kepada si pengelola lahan. Maka hal ini sesuai dengan definisi dari *mudharabah muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu kemudian *mudarib* mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Ketentuan persyaratan yang terjadi di Desa Bandar Negeri dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Darul Quthni:

Artinya: Jika Abbas bin Abdul Muthalib melakukan transaksi mudharabah maka ia memberi syarat kepada mudarib untuk tidak membawanya menyeberangi lautan, tidak singgah di lembah, dan tidak membeli makhluk bernyawa dengan uang itu. Jika ia melanggar maka dia bertanggung jawab bila terjadi apa-apa. Ketika syarat ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau pun menyetujuinya

Pada hadits tersebut dapat dipahami bahwa Abbas bin Abdul Muthalib melakukan transaksi *mudharabah* dan kemudian ia memberi syarat hal ini dilaporkan kepada Rasulullah dan kemudian beliau menyetujui. Maka hal ini sama dengan perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik kerjasama bagi hasil yang terjadi di Desa Bandar Negeri jika dilihat dari rukun dan syarat akad *mudharabah* sudah terpenuhi secara lengkap maka menurut kesimpulan penulis telah sesuai dengan ketentuan akad fikih muamalah berupa rukun dan syarat terpenuhi. Dilihat pada segi fikih muamalah praktik kerjasama di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur merupakan *mudharabah* yang dianggap sah.

SIMPULAN

Sistem bagi hasil usaha tambak udang di Desa Bandar Negeri berdasarkan mekanisme perjanjian kerjasama yang bersifat tolong menolong dimana didasari atas dasar pemilik lahan tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk mengolah lahan sedangkan pengelola tidak memiliki modal dan lahan untuk kelola. Perhitungan pembagian bagi hasil 80% untuk pemilik lahan sekaligus pemberi modal dan 20% untuk pengelola kemudian akan ditambahkan bonus berupa uang sebesar 1000 rupiah per kilo jika mencapai target yang telah ditetapkan setiap periode panen. Apabila budidaya udang mengalami kegagalan maka akan ditanggung oleh pemilik lahan dan pengelola tambak udang. Kerugian bukan karena kelalaian pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik lahan

(*sohibul mal*) berupa modal yang telah dikeluarkan dan kerugian yang didapat oleh pengelola lahan adalah kerugian tenaga dan waktu, tetapi jika kegagalan disebabkan oleh pengelola maka pembagian kerugian 20% ditanggung pengelola dan pemilik 80%.

Analisis fikih muamalah terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Bandar Negeri yang dilakukan antara pemilik usaha tambak udang (*sohibul mal*) dan pengelola usaha tambak udang di Desa Bandar Negeri menurut pandangan perspektif fikih muamalah adalah termasuk ke dalam perjanjian kerjasama akad *mudharabah*. Praktik sistem bagi hasil di Desa Bandar Negeri yaitu 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk pengelola lahan. Praktik *mudharabah* pada kerjasama bagi hasil telah sesuai dengan syariah dimana perjanjian bagi hasil syarat serta rukun sudah terpenuhi baik dari sisi *sohibul mal* dan *mudharib* sebagai mana rukun dan syarat.

REFERENSI

- Al-fauzan, S. (2005). *Fiqh sehari-Hari*. 465.
- Ardiansah, D. (2013). Implementasi pembiayaan dengan akad *mudharabah*. *Jurusan ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis universitas brawijaya malang*.
- DSN-MUI, F. (2017). *Fatwa DSN MUI tentang Akad Syirkah*. 19.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Prenada Media Grup.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah* (1 ed.). Teras.
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. (2016). *Al-Umm: kitab induk fiqh Islam*. Republika.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.
- Mardani. (2012). *Ayat-ayat dan hadits Ekonomi Syariah* (2 ed.). Rajawali Pers.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah*. Sinar Grafika.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah*. In *Fiqh Sunah*. Pena Undi Aksara.
- Sarah, S. (2014). Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan Ikan Senohong Di Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis). (*Universitas Islam Negeri sultan syarif Kasim, Riau*).

- Sholihin, A.I. (2010). *Buku pintar Ekonomi Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, S. (2016). *Fiqih Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Bumi Aksara.
- Syafe'I, R. (2001). *Fiqih Muamalah* (10 ed.). Bandung Pustaka Setia.
- Syafe'I, R. (2004). *Fiqih Muamalah*. pustaka setia.
- Yasin, M.N. (2010). Argumen Eksistensi Bank Muamalat Di Indonesia Sebagai Perbankan Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2. <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V2I1.48>.
- Yunus, M., & Cut Ali, I. (2022). Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Budidaya Udang Vaname Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 3(1), 22-33. <https://doi.org/10.47887/amd.v3i1.57>